

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan Hukum terhadap hak cipta lagu band independen di Pekanbaru telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pada pasal 40 ayat (3) mengenai perlindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan penggandaan cipta tersebut. Jadi apabila ada pihak lain yang ingin menggunakan hasil karya dari suatu band independen Pekanbaru untuk kepentingan komersil hendaklah meminta izin dan memberikan royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Pemberian izin ini tidak semata-mata hanya perizinan saja namun juga bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara materi dari pemberian izin tersebut, karena dalam pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta dinyatakan bahwa setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan. Hak cipta ini di dalam pasal 4 juga dinyatakan bahwa ini merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Lagu-lagu band independen Pekanbaru bisa mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi sengketa dengan menunjukkan file asli lagu, dokumentasi launching dan lain-lain, akan tetapi masih terbilang lemah karena belum di daftarkan hak ciptanya ke Dirjen HAKI.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan band independen tidak mendaftarkan karya ciptanya yaitu : dalam pengurusan prosedur yang berbelit-belit, biaya yang mahal, tidak mengetahuinya manfaat tentang pendaftaran hak cipta itu sendiri. Selain itu tidak adanya keharusan yang mewajibkan para musisi/pencipta lagu untuk mendaftarkan hasil ciptaan nya. Selain itu, belum efektifnya sosialisasi dari Kemenkumham Provinsi Riau terkait tentang HAKI terutama di bidang Hak Cipta yang dinilai belum tepat sasaran. Dengan begitu, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Hak Cipta belum berjalan efektif di Pekanbaru, karena ketentuan biaya pendaftaran yang terbilang mahal di kalangan band independen yang tidak di topang oleh label musik.

B. Saran

1. Pemerintah seharusnya memberikan sosialisasi, pembinaan dan memberikan bimbingan terhadap band independen Pekanbaru mengenai pentingnya untuk mendaftarkan karya ciptanya agar tidak terjadinya penyalahgunaan atau penggandaan terhadap karya ciptanya sehingga tujuan perlindungan hukum terhadap hak cipta dapat terlaksana.
2. Band independen Pekanbaru seharusnya memiliki tingkat kesadaran yang tinggi agar mendaftarkan karya ciptanya dan mengerti betapa pentingnya mendaftarkan karya ciptanya sehingga mendapatkan perlindungan hukum secara penuh terhadap karyanya apabila di gunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan menimbulkan kerugian ekonomis bagi suatu band.